



PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2011
TENTANG
PEDOMAN AKREDITASI LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sektor energi dan sumber daya mineral oleh lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan sektor energi dan sumber daya mineral, perlu dilaksanakan akreditasi terhadap lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan sektor energi dan sumber daya mineral dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2890);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
12. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tanggal 21 Oktober 2009;
13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Terstruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 334);
14. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEDOMAN AKREDITASI LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan pemerintah adalah satuan kerja organisasi pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau perangkat daerah provinsi yang mengelola pendidikan dan pelatihan sektor energi dan sumber daya mineral.
2. Lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan profesi adalah satuan kerja organisasi/usaha yang mengelola pendidikan dan pelatihan sektor energi dan sumber daya mineral.
3. Komisi akreditasi lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan sektor energi dan sumber daya mineral, yang selanjutnya disingkat KA-LDP ESDM, adalah Komisi yang melaksanakan akreditasi terhadap lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan sektor energi dan sumber daya mineral.

4. Akreditasi lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan sektor energi dan sumber daya mineral adalah rangkaian kegiatan penilaian kelayakan terhadap suatu lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan sektor energi dan sumber daya mineral.
5. Nilai Tertimbang yang selanjutnya disingkat NT adalah nilai unsur dikalikan bobot komponen.
6. Nilai Unsur yang selanjutnya disingkat NU adalah nilai untuk setiap unsur pada penilaian.
7. Bobot Komponen yang selanjutnya disingkat BK adalah besaran angka yang dinyatakan dalam persen dari setiap komponen penilaian.
8. Asesor adalah orang yang memiliki kompetensi untuk melakukan penilaian terhadap kelayakan lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan sektor energi dan sumber daya mineral.
9. Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
10. Kementerian adalah Kementerian yang bertanggung jawab di bidang energi dan sumber daya mineral.
11. Badan adalah Badan pendidikan dan pelatihan energi dan sumber daya mineral.

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sektor energi dan sumber daya mineral dilaksanakan oleh lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan sektor energi dan sumber daya mineral.
- (2) Lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan sektor energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan pemerintah; dan
 - b. lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan profesi.

Pasal 3

Lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan sektor energi dan sumber daya mineral dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sektor energi dan sumber daya mineral setelah mendapat akreditasi dari KA-LDP ESDM.

BAB II AKREDITASI

Bagian Kesatu Pelaksanaan Akreditasi

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan akreditasi meliputi kegiatan pemberian, penolakan, pencabutan dan pengawasan akreditasi.
- (2) Pelaksanaan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kriteria penilaian.
- (3) Besarnya NT Komponen kumulatif penilaian untuk lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan sektor energi dan sumber daya mineral yang dinyatakan dapat diberikan akreditasi, paling sedikit dengan nilai 80 (delapan puluh) dan tidak ada NU dengan nilai 0 (nol).

Bagian Kedua Komponen dan Unsur Penilaian

Pasal 5

- (1) Komponen penilaian dengan BK 100% (seratus persen) terdiri atas :
 - a. kelembagaan pendidikan dan pelatihan;
 - b. program pendidikan dan pelatihan;

- c. sumber daya manusia penyelenggara pendidikan dan pelatihan;
 - d. widyaiswara/pendidik lainnya; dan
 - e. sarana dan prasarana penunjang pendidikan dan pelatihan.
- (2) Penilaian terhadap komponen kelembagaan pendidikan dan pelatihan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan BK 10% (sepuluh persen), meliputi unsur:
- a. dasar hukum;
 - b. lokasi pendidikan dan pelatihan;
 - c. sistem administrasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
 - d. pendanaan; dan
 - e. pengalaman penyelenggaraan.
- (3) Penilaian terhadap komponen program pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan BK 30% (tiga puluh persen), meliputi unsur:
- a. kurikulum/standar latih kompetensi;
 - b. bahan pendidikan dan pelatihan;
 - c. metode/media; dan
 - d. pedoman pelaksanaan.
- (4) Penilaian terhadap komponen sumber daya manusia penyelenggara pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan BK 10% (sepuluh persen), meliputi unsur:
- a. pendidikan formal;
 - b. pendidikan di bidang pendidikan dan pelatihan;
 - c. pengalaman menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bidang energi dan sumber daya mineral;
 - d. jumlah sumber daya manusia penyelenggara pendidikan dan pelatihan bidang energi dan sumber daya mineral; dan
 - e. kejelasan tugas dan tanggung jawab.
- (5) Penilaian terhadap komponen widyaiswara/pendidik lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan BK 25% (dua puluh lima persen), meliputi unsur :
- a. pendidikan formal;
 - b. pendidikan di bidang pendidikan dan pelatihan;
 - c. pengalaman mengelola pendidikan dan pelatihan bidang energi dan sumber daya mineral;
 - d. pengalaman mengajar bidang energi dan sumber daya mineral;
 - e. kompetensi teknis bidang energi dan sumber daya mineral;
 - f. penugasan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang energi dan sumber daya mineral; dan
 - g. jumlah dan kompetensi pejabat fungsional widyaiswara/pendidik lainnya.
- (6) Penilaian terhadap komponen sarana dan prasarana penunjang pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan BK 25 % (dua puluh lima persen), meliputi unsur:
- a. sarana pendidikan dan pelatihan;
 - b. prasarana pendidikan dan pelatihan;
 - c. sarana *workshop*;
 - d. prasarana *workshop*;
 - e. sarana laboratorium komputer; dan
 - f. prasarana laboratorium komputer.

Bagian Ketiga Kriteria Penilaian

Pasal 6

- (1) Kriteria penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditetapkan berdasarkan besarnya Nilai masing-masing unsur dari setiap

komponen lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan sektor energi dan sumber daya mineral.

- (2) Nilai masing-masing unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dari nilai 0 (nol) sampai dengan nilai 100 (seratus) dan Nilai setiap komponen merupakan jumlah kumulatif dari NU, dikalikan dengan persentase BK.

Bagian Keempat Mekanisme Pengajuan Akreditasi

Pasal 7

- (1) Lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan sektor energi dan sumber daya mineral mengajukan permohonan akreditasi kepada Kepala Badan selaku Ketua KA-LDP ESDM melalui Sekretariat KA-LDP ESDM.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan pemerintah yang diselenggarakan oleh satuan kerja perangkat daerah provinsi maka harus mendapat persetujuan tertulis lebih dahulu dari Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri.
- (3) Permohonan akreditasi dilengkapi dengan dokumen dan data pendukung komponen penilaian sesuai dengan Formulir Penilaian Akreditasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Sekretariat KA-LDP ESDM memeriksa kelengkapan dokumen dan data pendukung komponen penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal dokumen dan data pendukung komponen penilaian permohonan tidak lengkap, Sekretariat KA-LDP ESDM meminta pemohon untuk melengkapinya.
- (6) Permohonan yang berdasarkan pemeriksaan dinyatakan telah lengkap, dilaporkan secara tertulis oleh Kepala Sekretariat KA-LDP ESDM kepada Ketua KA-LDP ESDM untuk bahan pemrosesan lebih lanjut oleh Kepala Divisi Penilai.

Bagian Kelima Proses Pelaksanaan Akreditasi

Pasal 8

- (1) Hasil pemeriksaan data dan dokumen/berkas permohonan akreditasi digunakan oleh Kepala Divisi Penilai untuk menunjuk dan menugaskan Asesor untuk melakukan penilaian dan observasi lapangan serta mengisi Formulir Penilaian Akreditasi.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikutsertakan Instansi Pembina Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil apabila pemohon merupakan lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan pemerintah.
- (3) Kepala Divisi Penilai melaksanakan rapat pra *profiling*, persiapan akreditasi dan verifikasi serta penjadwalan penilaian berkoordinasi dengan Asesor dan lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan sektor energi dan sumber daya mineral yang akan diakreditasi.
- (4) Asesor menyampaikan laporan hasil penilaian dan hasil observasi lapangan kepada Kepala Divisi Penilai, sebagai bahan rekomendasi tertulis kepada Ketua KA-LDP ESDM.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), Kepala Divisi Pelaksana Teknis melaksanakan rapat koordinasi pelaksanaan verifikasi dan penentuan pemberian atau penolakan